



FENOMENA POLIGAMI TOKOH PUBLIK (Semiotika Roland Barthes dalam Konstruksi Makna Gambar Poligami Tokoh Publik)

Wahyu Tri Wibowo
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Keywords:
legitimacy;
myth; polygamy;
semiotics

Abstract

The phenomenon of polygamy in fact causes problems as well as pros and cons in its understanding. This becomes interesting to study, especially through Roland Barthes' semiotic analysis which seeks to investigate the relationship of a phenomenon through signifiers and signifieds in the scope of social life (semiology), and is interpreted through myths. Based on the meaning of the sign from the picture of the polygamous phenomenon of public figures studied, it was found a myth about "the phenomenon of polygamy as the teachings of Muslims and practicing polygamy is a happy Islamic law". This is one of the estuaries of messages that strengthens the pragmatic legitimacy of the practice of polygamy in society through the meaning of signs. The justification of the meaning of the myth will have an impact on the existence of the phenomenon of polygamy in society, and can be used as a gap for deviation under the pretext of religion to legitimize the practice of polygamy. Thus, it is necessary to have a critical attitude and in-depth understanding of the dogmatization of polygamy because there are still many conditions that must be met and understood before practicing polygamy.

Abstrak

Kata kunci:

*legitimasi;
mitos; poligami;
semiotika,*

Fenomena poligami nyatanya menyebabkan problematika sekaligus pro dan kontra dalam pemahamannya. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, terutama melalui analisis semiotika Roland Barthes yang berupaya menyelidiki hubungan suatu fenomena melalui *signifier* (penanda) serta *signified* (petanda) dalam cakupan kehidupan sosial (semiologi), dan dimaknai melalui mitos. Berdasarkan pemaknaan tanda dari gambar fenomena poligami tokoh publik yang diteliti, ditemukan mitos tentang “fenomena poligami sebagai ajaran umat Islam dan menjalankan poligami adalah syariat Islam yang membahagiakan”. Hal ini merupakan salah satu muara pesan yang memperkuat legitimasi praktik poligami secara pragmatis di masyarakat melalui pemaknaan tanda. Pembeneran makna mitos tersebut akan berdampak terhadap eksistensi fenomena poligami di masyarakat, serta dapat dijadikan celah penyimpangan dengan dalih agama guna melegitimasi praktik poligami tersebut. Dengan demikian, perlu adanya sikap kritis dan pemahaman mendalam terhadap dogmanisasi poligami ini karena masih banyak sekali syarat yang harus dipenuhi dan dipahami sebelum melakukan praktik poligami.

PENDAHULUAN

Problematika di dewasa ini sangatlah kompleks, ketika ranah sosial yang dinamis justru digiring dalam sistem doktrinasi. Sistem inilah yang membuat orang kurang peka dan kritis terhadap suatu problem. Padahal dalam fenomena sosial kita harus bisa *open minded* (berpikir terbuka) terhadap persoalan yang ditemui, supaya kita bisa menguraikan masalah tersebut dan menemukan mana solusi terbaik. Begitu juga dengan persoalan poligami yang menjadi pro kontra di masyarakat. Poligami kalau hanya dipahami sebatas doktrin agama secara tekstualis dan menjadikan sebagai legitimasi pelakunya tanpa memperdulikan syarat yang melekat di dalamnya, maka hal ini bukanlah solusi, melainkan mampu menciptakan kebuntuan dan persoalan yang baru. Dari penjabaran tersebut, maka timbul pertanyaan dibenak ini ketika melihat banyak persoalan poligami,

dan masih relevan kah praktik poligami untuk di jalankan saat ini. Kemungkin hal ini haruslah di pahami secara mendalam karena banyak dalih, aturan undang-undang disana maupun dalil agama yang mengatur praktik poligami ini.

Memang tidak bisa terbantahkan, ketika kita merujuk dalil tersebut untuk melakukan praktik poligami, namun dari hal inilah yang akan menjadikan celah penyimpangan akan bisa terjadi kapan pun. Memang, poligami dapat menjadi salah satu solusi terbaik untuk sebagian orang yang kurang beruntung, ketika secara lahiriah terjadi kemandulan pasangan maka salah satu jalan keluarnya dengan melaksanakan poligami ini. Tentunya hal tersebut bukan serta merta dapat melakukan poligami begitu saja, haruslah adanya musyawarah bersama agar timbul keharmonisan dalam menjalaninya. Namun, tidak sedikit poligami akan berjalan dengan lancar, karena poligami memiliki dampak negatif dan positif di pelakunya dan perlu adanya pemahaman yang benar-benar serius memandang poligami ini. Jangan sampai literasi pemahaman poligami hanya sebatas meniru, mencontoh figur yang diidolakan tanpa ada analisis dan bersikap kritis secara mendalam. Melihat masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, kita tidak bisa menutup muka begitu saja, karena stigma poligami ini sangat melekat pada agama Islam dan malah sebagian besar menganggapnya sebagai syariat Islam yang benar. Momen inilah, justru kadang dimanfaatkan oleh sejumlah kalangan orang untuk melakukan poligami sebagai legitimasi mereka untuk melaksanakan poligami dengan simbol agama dan tanpa melihat syarat-syarat yang melekat pada poligami tersebut. Poligami masih menjadi polemik jika ditelisik dari berbagai perspektif. Ada yang mengamininya karena bagian dari tekstual pedoman agama, ada pula yang menentangnya karena sudah menyimpang dari syarat, literatur ajaran agama, dan dianggap menjadi penyebab kekerasan maupun keretakan hubungan rumah tangga.

Konsep keluarga yang ideal dan Islami menurut Al Abrasy (2002), ayah dan ibu dituntut untuk membangun keluarga illami seperti memperkokoh rasa cinta, saling menghormati, saling menutupi kekurangan, kerjasama dalam keluarga baik dari segi kerjasama ekonomi dan pendidikan serta mengfungsikan rumah tangga secara optimal, dimana rumah tangga tidak sekedar dijadikan tempat singgah saja melainkan sebagai menghilangkan rasa penat, memperbaiki diri dari pengaruh yang tidak baik serta memperkokoh hubungan sesama anggota. Namun, pada kenyataannya pernikahan khususnya pernikahan poligami menimbulkan permasalahan . Hal inilah yang akan menimbulkan probematika sosial di masyarakat hari ini.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan diluncurkan setiap tahun dan terakhir di tahun 2019. Hal untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret 2019. CATAHU Komnas Perempuan dimaksudkan untuk memaparkan gambaran umum tentang besaran dan bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia dan memaparkan kapasitas lembaga pengadalaan bagi perempuan korban kekerasan. Data yang disajikan dalam CATAHU Komnas Perempuan adalah kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola oleh negara maupun atas inisiatif masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah lembaga penegak hukum ([.komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id), 2019).

Di dalam CATAHU 2019, terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018 (naik dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466). Kasus kekerasan terhadap perempuan ini terdiri dari 13.568 kasus yang ditangani oleh 209 lembaga mitra pengada layanan yang tersebar di 34 Provinsi, serta sebanyak 392.610 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Seperti tahun lalu, kasus paling tinggi di ranah privat/personal. Data yang masuk dari Lembaga mitra pengada layanan berjumlah 13.568 kasus yang terjadi dari ranah

privat/personal tercatat 71% atau 9.637 kasus, ranah publik/komunitas 3.915 kasus (28%), dan ranah negara 16 kasus (0,1%). Sementara data Pengadilan Agama sejumlah 392.610 adalah penyebab perceraian yang diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (komnasperempuan.go.id, 2019).

Dari 993 kasus yang berbasis gender, Komnas perempuan memberikan catatan khusus terhadap pola kekerasan yang terus berlangsung, masih menjadi perdebatan di masyarakat dimana perempuan biasa terjebak dalam labirin kekerasan. Diantaranya beristri lebih dari seorang tahun 2018 kasus yang diajukan adalah sebanyak 14 kasus (tahun 2017 ada 64 kasus) dan perkawinan tidak tercatat 28 kasus (tahun 2017 ada 70 kasus). Keduanya telah dirasakan sebagai kekerasan yang terus menerus diajukan oleh perempuan korban, namun negara tidak memberikan pengaturan yang tegas terhadap praktik-praktik seperti ini. Pengaturan diberikan untuk melakukan poligami dengan persyaratan sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974, bila dilanggar maka KUHP mengkategorikan sebagai tindak pidana kejahatan perkawinan. Praktek kejahatan perkawinan salah satunya dilakukan dengan tidak melakukan perkawinan yang tercatat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Pengadilan Agama tahun 2017 telah mengkategorisasi penyebab perceraian dengan lebih spesifik termasuk didalamnya kategori yang memuat kekerasan terhadap perempuan. Semula 15 jenis penyebab perceraian pada tahun 2017 menjadi 14 jenis di antaranya sebagai contoh yaitu: zina, mabuk madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami (komnasperempuan.go.id, 2019).

Ada juga rangkuman masalah dan persoalan tentang fenomena poligami yang menyebabkan perceraian maupun kekerasan yang data ini saya ambil di berita media sebagai berikut. Ustaz Al Habsyi pada tahun 2017, Ustaz Al Habsyi digugat cerai oleh istrinya karena dipicu oleh aksi poligami tanpa sepengetahuan istrinya. Menurut Al Habsyi, "Poligami itu benar, seadil-adilnya pria mampu menghidupi istrinya,

saya tak menolak poligami. Jodoh itu sudah ada yang mengatur, manusia tinggal menjalankan saja". Lewat media tersebut, Al Habsyi membenarkan poligami sekaligus digugat cerai istrinya karena diam-diam melakukannya. Hal ini merupakan penyimpangan praktik poligami oleh seorang tokoh publik dengan tidak melakukan secara musyawarah bersama istri (detik.com, 2019).

Opick pada tahun yang sama, digugat cerai oleh istrinya karena dinilai sudah menikah siri dengan wanita lain atau berpoligami tanpa sepengetahuannya. Hal ini menimbulkan persoalan yang rumit dengan sang istri. (tribunnews.com, 2019). Selain itu, fakta lain pada tahun yang berbeda, praktik poligami menjadi salah satu penyebab perceraian antara Aa Gym dengan istri pertamanya, Ninih Mutmainah pada tahun 2011. Namun pada tahun 2012, Aa Gym memutuskan untuk menikahi kembali Teh Ninih (republika.co.id, 2019).

Data lain yang juga merefleksikan tentang akibat dari poligami dapat ditinjau melalui pemberitaan tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, salah satunya dalam kasus Subaedah, Sulawesi Selatan. Poligami berdampak terhadap kondisi psikis istri dengan mengakhiri hidupnya melalui bunuh diri dikarenakan mendengar suaminya menikah lagi dengan perempuan lain atau berpoligami (liputan6.com, 2020). Kasus Prapmi di Jambi, yang dipoligami tanpa izin, sedangkan kondisinya sedang hamil pada saat itu, pada akhirnya berimbas menuntut suaminya di Pengadilan Negeri Jambi. Koordinator Komnas Perempuan Perwakilan Jambi membantu Prapmi untuk memperjuangkan haknya dan menegakkan hukum terhadap suaminya yang hanya dituntut 10 bulan penjara oleh jaksa. Alasan Komnas Perempuan dalam mendampingi dan membantu Prapmi adalah munculnya kekerasan psikologis, seperti malu, dipermainkan, bingung dengan kondisi janin yang dikandungnya merupakan hasil pernikahan dengan terdakwa. Kemudian pernah diancam untuk dibunuh dan direndahkan martabatnya, serta mengalami kekerasan ekonomi dengan tidak dinafkahi dan menanggung biaya pernikahan

sendiri. Prapmi merupakan korban kekerasan dari seorang suami yang menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, sekaligus mengalami kerugian baik moral maupun materil (antaranews.com, 2019). Secara tidak langsung kasus-kasus yang disebutkan menggambarkan bagaimana polemik atas fenomena poligami yang dilakukan di masyarakat. Lebih lanjut, praktik poligami ini juga berimbas pada beberapa kasus dan kecenderungan lainnya, seperti: perceraian, praktik KDRT, hingga kasus bunuh diri sebagai penyebab dari tekanan psikis bagi perempuan (istri).

Terkait dengan riset ini, melalui beberapa kasus di atas yang diantaranya banyak menjerat tokoh publik, sebagian besar tokoh tersebut dijadikan referensi untuk masyarakat karena dianggap sebagai seorang yang mumpuni secara agama, dikenal, bahkan diidolakan. Asumsinya, tidak dapat dipungkiri bahwa simbol ataupun tanda yang ada di masyarakat akan sangat berkaitan dengan simbol yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh publik yang dikenal, seperti tokoh politik, artis, dan ustaz. Figur-figur tersebutlah yang akan memberi stimulus pesan yang bisa dicontoh masyarakat, maupun sebagai panutan mereka. Kadang kala masyarakat tak akan kritis terhadap dogmanisasi yang dibawa oleh figur-figur tersebut. Sebagian mereka malah akan menganggap sebagai tren yang patut ditiru. Hal ini akan menjadi sebuah muara persoalan sosial, karena masyarakat yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda dan menurut literasi yang berbeda-beda pulalah, selanjutnya mereka mempercayai dan meyakini hal tersebut.

Realitas yang dimunculkan melalui media, pada dasarnya adalah realitas yang bersifat yang bersifat simbolik dan bukan realitas sebenarnya. Apa yang dilihat melalui teks media, belum tentu sepenuhnya tepat kebenarannya. Pada tataran inilah, semiotik dari Roland Barthes memunculkan adanya konsep mitos yang beriringan dengan segala sesuatu yang dipahami, dipercaya, serta menjadi pedoman di masyarakat. Adapun mitos ini dipenaruhi oleh beragam

tanda dan simbol yang dapat ditarik dalam premis-premis makna yang diyakini masyarakat. Tanpa terkecuali, keberadaan simbol dan tanda tersebut juga diirepresentasikan pada sejumlah tokoh publik yang melakukan praktik poligami, sekaligus diinterpretasikan melalui pemaknaan atas fenomena poligami di masyarakat.

Sejumlah riset terdahulu yang pernah membahas tentang poligami, antara lain dapat dilihat pada beberapa riset teks pada film, seperti pesan poligami dalam film *Surga yang Tak Dirindukan* (Pandega, 2017; Amirudin, 2018; dan Yaumil, 2020). Selain itu, ada pula analisis teks mengenai representasi poligami dalam film lain, seperti Wimardana Herdanto (2010) pada film *Ayat-ayat Cinta*; Aditya Agung Firmansyah (2020) pada film *Athirah*; maupun Nova Yohana (2013) pada film *Berbagi Suami*. Selain pada teks media film, analisis mengenai wacana poligami juga tercermin pada tulisan Dessi Mardhiah (2016) tentang representasi poligami dalam media cetak Islam (*Majalah Sabili, Syir'ah dan Noor*); Eko Agoes Setiawan (2017) tentang wacana poligami dalam ceramah Mamah Dedeh; Isnaini Nur Azizah (2020) tentang polemik poligami serta analisis gender, ideologi, dan kekuasaan pada video *VICE Indonesia*; serta Nikea Rahmaratri Helikatantri & Ratri Rizki Kusumalestari (2020) tentang wacana poligami pada media alternatif. Lebih lanjut dalam tataran konseptual, analisis tentang pembahasan fenomena poligami turut disampaikan oleh Agus Sunaryo (2010) mengenai analisis normatif-sosiologis tentang praktik poligami di Indonesia, serta analisis wacana terhadap arkeologi poligami di Jawa (Adiprasetyo & Faruk, 2014).

Melalui beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat dikatakan bahwa riset tentang wacana ataupun teks yang merepresentasikan mengenai pembahasan poligami memang sudah beberapa kali dilakukan. Dalam tataran ini, beberapa riset tentang poligami dilakukan dalam level teks, baik yang berkaitan dengan wacana yang dimunculkan, kritik analisis terhadap fenomena poligami melalui teks media Islam, sampai pada penggambaran poligami pada sejumlah

film di Indonesia. Namun demikian, riset ini selanjutnya dimaksudkan untuk melengkapi temuan riset tentang poligami yang sebelumnya dilakukan, khususnya dalam menggambarkan bagaimana analisis teks pada foto-foto pemberitaan praktik poligami yang dilakukan oleh tokoh publik. Terkhusus pula bahwa tokoh publik yang dimaksud merujuk pada public figure berupa artis, maupun tokoh publik berupa ustaz dan sejenisnya. Lebih lanjut, diharapkan pula riset ini dapat memberikan variasi terhadap temuan riset-riset sebelumnya guna memberikan pengayaan lebih dalam tentang analisis secara kritis dalam memaknai tren dan fenomena poligami yang dewasa ini memunculkan pro serta kontra di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif analisis. Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Mukhtar, 2013). Metode tersebut merupakan suatu cara untuk pemecahan masalah dengan cara menggambarkan suatu objek. Subjek dalam riset ini merujuk pada teks ataupun gambar yang mengandung fenomena poligami para tokoh publik di Indonesia. Selanjutnya untuk objek yang dibahas pada riset ini adalah tentang bagaimana gambaran dari fenomena poligami yang dimunculkan dan dianalisis pada gambar-gambar pemberitaan para tokoh publik di Indonesia yang melakukan poligami. Singkat kata, riset ilmiah ini selanjutnya akan dikaji secara kualitatif, yakni berdasarkan kepada kualitas data yang telah diuraikan dan dianalisis secara sistematis, dan akan dipaparkan secara deskriptif dalam analisis dan pembahasannya.

Roland Barthes merupakan sosok penting dalam perkembangan ilmu semiotika. Barthes dikenal sebagai tokoh penerus dari tokoh strukturalis Ferdinand De Saussure dalam bidang semiotika. Barthes lahir 12 November 1915 di Cherbourg, Normandia, Perancis. Karya-

karya yang dihasilkan oleh Barthes di antaranya, *Elementary Of Semiology, S/Z, Mythologies, Camera Lucida* dan beberapa karya esai lain, seperti *the death of author*. Barthes Meninggal 26 Maret 1980 (Barthes, 2010).

Roland Barthes mengemukakan gagasan yang dikenal sebagai “*order of signification*”, yang terdiri dari makna denotasi (makna sesungguhnya yang sesuai dengan kamus dan realitas), serta makna konotasi (makna ganda yang muncul dari pengalaman secara personal dan kultural). Inilah yang membedakan teori Barthes dengan Saussure, yang mana Barthes ingin menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan *cultural* penggunanya, serta interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh penggunanya. Teori ini berdasar pada kenyataan bahwa kalimat yang sama, dapat dimaknai secara berbeda oleh orang yang berada pada situasi dan kondisi yang berbeda (Taufik Ishak, Mochsen Sir, Semiotik Roland Barthes, Taufik Ishak, & Mochsen Sir, 2005). Paparan ini selanjutnya menjadi alasan spesifik mengapa peneliti memilih semiotika Roland Barthes sebagai pisau analisis yang sesuai dalam riset ini, yang mana untuk selanjutnya peneliti berupaya mengidentifikasi bagaimana praktik dan fenomena poligami akan dimaknai secara berbeda pada konteks kultural dan personal yang menjadi bagian dari pengalaman pelakunya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pro dan Kontra Poligami

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Yang asli dalam perkawinan adalah monogami, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman. Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar negara dan orang-orang kaya.

Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjual-belikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi (Dahlan, 1969).

Di Indonesia, istilah poligami dibatasi dalam arti yang sama dengan poligini, hanya saja yang berkembang pengertian itu mengalami pergeseran sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, (Kuzari, 1995) sedangkan kata poligini sendiri tidak lazim dipakai yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan hal ini muncul karena lembaga perkawinan di Indonesia hanya mengizinkan poligami, namun tidak poliandri. Hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai poligami di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dilihat dari segi agama, sebenarnya ada beberapa agama yang membolehkan poligami, salah satunya agama Islam.

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut: 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut sakinah, mawaddah, dan rahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami-istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (mawaddah dan rahmah). Selanjutnya pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

Pertama, untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) adanya persetujuan dari istri atau istri-istri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Kedua, persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama (Ali, 2006).

Sebelum membahas lebih jauh lagi mengenai persoalan poligami, penulis akan menjelaskan sepintas apa yang dimaksud dengan poligami itu sendiri. Dari segi bahasa, berdasarkan referensi bahasa Arab, poligami dimaknai sebagai *ta'addud az-zaujat* yang berarti berbilang istri. Kata poligami diambil dari bahasa Yunani, yaitu *poly* atau *polos* berarti banyak, dan *gamien* atau *gamos* berarti kawin atau perkawinan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa poligami secara bahasa berarti perkawinan yang banyak atau dengan kata lain lebih dari satu orang, baik laki-laki maupun perempuan (Hafiz B, 2007). Seorang

laki-laki yang memiliki banyak atau lebih dari satu istri disebut dengan poligini. Namun, istilah ini jarang digunakan dan banyak masyarakat yang kurang mengenalnya maka diaplikasikan dengan istilah poligami. Sedangkan perempuan yang memiliki banyak suami disebut dengan poliandri, yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki. Akan tetapi, poliandri tidak dikenal dalam Islam, sebab ini memang dilarang atau diharamkan. Dalam Islam, istilah poligami didasarkan pada sumber-sumber, yakni Al-Qur'an dan praktik historis poligami Nabi Muhammad. Terdapat landasan teologis yang melatarbelakangi persoalan poligami, Allah berfirman:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S. An-Nisa' ayat: 3)

Poligami bisa di stigma dengan agama Islam, ada dalil tekstual yang menjadi pedoman para umatnya diantaranya maraknya kasus persoalan poligami dan oknum yang menyepakatinya didukung dengan surah An-Nisa' ayat 4 serta fakta historis bahwa Nabi Muhammad pernah berpoligami. Ayat dan fakta historis ini membuat alasan mereka untuk berpoligami semakin kuat. Namun, tidak sedikit pula yang menolaknya. Penolakan tersebut didasari dengan dalil Q.S An-Nisa' ayat 3 yang tidak mengkhususkan persoalan poligami. Terdapat pula alasan lain untuk menolak poligami dari segi psikologis. Istri akan merasa sakit hati apabila suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Ini dilandasi dengan adanya faktor dorongan rasa cinta kepada suami sehingga ia tidak ingin suaminya membagi rasa cinta tersebut kepada perempuan lain. Kemudian, terdapat pula rasa inferior bahwa istri tidak dapat memenuhi kepuasan biologisnya akibat dari suami berpoligami. Apabila mendapat tekanan dari

keluarga maka perasaan inferior tersebut berubah menjadikan problem psikologis yang semakin kompleks (Khoiriah, 2018).

Menanggapi pada masa dewasa ini, bila benar-benar ingin mengikuti Nabi maka rumah tangga ideal untuk diterapkan ialah secara monogami. Ini dicontohkan oleh Nabi ketika bersama dengan Khadijah dalam membesarkan putra-putrinya sebagai keluarga yang sakinah. Jikalau poligami dilakukan, pun dikhususkan pada para duda untuk menolong janda-janda dan anak yatim akibat korban dari bencana alam, kelaparan, dan hal lainnya. Hal itu sebagai wujud tanggung jawab untuk mengentaskan problem-problem sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan syarat dapat berbuat ma'ruf bagi mereka. Demikianlah, Nabi Muhammad sebenarnya lebih mengarahkan kepada konsep monogami daripada konsep poligami. Dilihat dari kurun waktu yang lebih lama, Nabi melakukan monogami bersama Khadijah dan beliau tidak setuju ketika Ali bin Abi Thalib yang hendak memadu putrinya karena akan menyakitinya menjadi bukti bahwa akan adanya hal-hal negatif yang patut dihindari dan bermunculan ketika suami melakukan poligami (Khoiriah, 2018).

Hal ini senada dengan yang dijelaskan salah satu tokoh, Quraish Shihab, dalam bukunya "Perempuan" terbitan lentera hati, ternyata semua istri Rasulullah Muhammad SAW, yang dinikahi setelah Khadijah Ra wafat, adalah janda-janda yang berusia di atas 45 tahun, kecuali Aisyah Ra. Janda-janda tersebut menjelang senja dan tidak lagi memiliki daya tarik memikat. Pernikahan itu bertujuan untuk menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami. Untuk memberikan gambaran umum tentang para istri Rasulullah Saw, dikemukakan sebagai berikut (Ambar, 2015):

Pertama, Saudah binti Zam'ah, seorang wanita tua, suaminya meninggal diperantauan (Ethiopia) sehingga terpaksa kembali ke Makkah menanggung beban kehidupan bersama anak-anaknya, dengan resiko dipaksa murtad. *Kedua*, Hindun binti Abi Umayyah,

dikenal dengan Ummu Salamah. Semula bersuami Abdullah al-Makhzami, terluka parah dalam perang Uhud kemudian syahid. Ummu Salamah sudah berumur dan pada mulanya menolak lamaran Rasulullah Saw., sebagaimana ia telah menolak lamaran Abu Bakar dan Umar Bin Khattab. Demi meraih kehormatan, maka dipersunting oleh Rasulullah Saw., dan demi anak-anaknya, Ummu Salamah menerima pinangan Nabi.

Selanjutnya adalah Ramlah putri Abu Sufyan yang meninggalkan orang tuanya untuk berhijrah ke Habasyah (Ethiopia) bersama suaminya. Kemudian suaminya memeluk agama Nasrani dan menceraikannya sehingga ia pun hidup sendiri di perantauan. Melalui Negus penguasa Ethiopia, Nabi Muhammad Saw. melamar dengan harapan mengangkatnya dari jurang penderitaan, sekaligus menjalin hubungan dengan ayahnya yang ketika itu merupakan salah satu tokoh utama kaum musyrikin di Makkah. *Keempat*, Huriyah binti Al-Haris, adalah putri kepala suku dan termasuk salah seorang yang ditawan pasukan Islam. Nabiullah menikahi sambil memerdekakannya dengan harapan kaum muslimin dapat membebaskan para tawanan dan semua tawanan yang dibebaskan pada akhirnya memeluk agama Islam.

Kelima adalah Hafshah yang merupakan putri Umar Ibnul Al-Khaththab. Ketika suaminya wafat, ayahnya merasa sedih melihat anaknya hidup sendirian, maka, ayahnya menawarkan putrinya kepada Abu Bakar untuk dipersunting, tetapi Abu Bakar menolak tawarannya. Kemudian tawaran diajukan kepada Utsman Bin Affan yang juga menolaknya. Namun ketika Umar mengadukan kesedihannya kepada Rasulullah dan Rasul pun kemudian meminang Hafshah demi persahabatan dan tidak membedakan Umar dengan sahabatnya Abu Bakar, putrinya yakni Aisyah Ra., yang sudah dinikahi Rasulullah Saw. *Keenam* adalah Shafiyah binti Huyay, yang merupakan putri pimpinan Yahudi dari Bani Quraizhah yang ditawan setelah kelelahan dalam pengepungan yang dilakukan Nabiullah.

Kemudian ia diberi pilihan, kembali kepada keluarganya atau tinggal bersama Nabiullah dalam keadaan bebas merdeka. Pilihan adalah untuk tinggal bersama Nabi, Shafiyah hidup terhormat sampai suatu ketika Nabi mendengar makian seseorang bertubuh pendek, Nabi menghibur Shafiyah sembari mengecam dengan keras orang yang memakinya.

Ketujuh, Zaenab binti Jahesy. Ia adalah sepupu Nabi yang dinikahkan langsung oleh Nabi dengan mantan anak angkat dan budak beliau Zaid Ibnu Haritsah. Namun, rumah tangga mereka tidak bahagia sehingga bercerai dan sebagai penanggung jawab pernikahan Nabiullah Saw. Kemudian, beliau menikahinya atas perintah Allah SWT. Hal ini sekaligus membatalkan adat Jahiliyah yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung. Sebagai ayah angkat tidak boleh menikahi bekas anak angkatnya. *Terakhir* adalah Zainab binti Khuzaimah, suaminya gugur dalam perang Uhud dan tidak seorangpun dari kaum muslimin ketika itu yang berminat untuk menikahinya, maka Nabi pun menikahinya (Ambar, 2015).

Nabi Muhammad merupakan Rasul yang menjadi suri teladan dalam kehidupan umat Islam. Tak dapat dipungkiri bahwa Rasul melakukan praktek poligami, namun praktek poligami Rasul perlu dianalisis yaitu dengan melihat fakta sejarah. Rasul melakukan poligami dalam kondisi dan situasi sosial yang tidak normal yaitu perjuangan melindungi umat Islam dari serangan dan kekejaman orang kafir dimasanya. Sebelumnya, Rasul menikah dengan Khadijah dan memilih monogami selama 25 tahun, setelah 2 tahun menduda barulah beliau menikah lagi dan itu pun ditawarkan oleh Khaulah, dari semua istrinya hanya satu yang masih gadis yaitu Aisyah. Pernikahan ini terjadi dengan beragam alasan. Atas kenyataan sejarah inilah, para ulama sepakat bahwa poligami Rasul itu merupakan kekhususan bagi Rasul sendiri yang terjadi dalam situasi yang tidak normal (Syahriza, 2018).

Poligami seakan menjadi wacana yang tak kunjung surut diperdebatkan. Masing-masing pihak mengajukan referensi dalih yang sama antara yang pro maupun yang kontra. Masih adanya praktik poligami dikarenakan wacana poligami masih mengandung pro dan kontra atau menimbulkan perspektif di tiap individu. Perspektif di tiap individu terjadi dikarenakan konstruksi media. Kilbride (1997), seorang Katolik Roma Afro Amerika, mengusulkan pernikahan poligami sebagai pilihan untuk menyelamatkan anak-anak Amerika yang terlantar dalam kasus perceraian orang tua mereka dalam pernikahan monogami, sedangkan di Indonesia, sebelum diberlakukannya UU Perkawinan 1974, sekitar 5 persen dari semua pernikahan adalah poligami (Azra, 2003). Azra menunjukkan bahwa persentase pernikahan poligami mungkin lebih rendah setelah UU Perkawinan 1974, yang membuat poligami lebih sulit. Di Indonesia, poligami sebagian besar dikaitkan dengan Islam. Meskipun telah dipraktekkan di Indonesia sebelum kedatangan Islam pada abad ketiga belas. Misalnya, diizinkan oleh beberapa sistem adat (adat) seperti adat Hindu Bali dan Tionghoa Indonesia, dan dipraktekkan oleh bangSawan Jawa yang biasanya memiliki banyak selir (istri sekunder) (Blackburn, 2004 dalam Nurmila, 2009).

Kaum fundamentalis berpendapat bahwa poligami diperbolehkan oleh Islam karena merupakan suatu kesunnahan. Mereka sering mengutip Al-Qur'an khususnya Surah An-Nisa' ayat 3 untuk mendukung keyakinan mereka. Mereka mengklaim bahwa karena poligami disebutkan dengan jelas dan eksplisit dalam Al-Qur'an, maka tidak ada alasan untuk mengabaikannya. Sebagai seorang Muslim, orang harus mengakui dan mengikutinya tanpa keraguan. Bagi mereka yang menolak poligami, kaum fundamentalis telah mengklasifikasikan sebagai suatu kejahatan dan telah terkontaminasi oleh ideologi barat. Argumen lain yang digunakan oleh fundamentalis adalah bahwa poligami dapat mencegah Muslim dari perzinahan. Menurut mereka, jika praktik poligami menyebar,

masalah sosial seperti prostitusi dapat dihilangkan. Pelacuran terjadi di banyak negara karena mereka tidak mengizinkan poligami seperti yang terjadi di negara barat. Dalam konteks ini, kaum fundamentalis berpendapat bahwa pada dasarnya laki-laki memiliki hasrat yang kuat dalam hubungan seksualitas. Tanpa poligami, mereka akan pergi ke prostitusi atau melakukan perzinahan di belakang istrinya. Kaum fundamentalis juga percaya bahwa poligami diperlukan karena jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Melalui poligami, wanita tidak akan merasa takut untuk mendapatkan kesempatan menikah karena seorang pria dapat menikahi lebih dari satu istri. Dampak lain dari poligami adalah bahwa banyak perempuan terutama janda miskin dengan anak-anak mereka (yatim piatu) dapat memperoleh perlindungan penuh dari seorang pria yang menikahi mereka (Bakhita, 2018).

Kesimpulannya, mereka yang mendukung poligami dan apabila poligami ditolak, maka akan ada banyak janda dan anak yatim yang akan menderita karena kurangnya status ekonomi dan sosial mereka. Menurut Abdur Rahman (1987), bagi yang pro poligami, menjelaskan bahwa poligami adalah salah satu solusi ketika seorang istri menderita penyakit serius atau penyakit menular yang dapat membahayakan suaminya. Itu juga berlaku ketika seorang istri tidak dapat melahirkan seorang anak untuk suaminya. Dalam konteks ini, kaum fundamentalis percaya bahwa suami akan mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya ketika istri barunya dapat membantu dalam merawat istri pertamanya dan dapat memberinya seorang anak. Kaum fundamentalis juga mengizinkan seorang suami berpoligami jika istrinya tidak patuh kepada suami atau memiliki karakter buruk yang sulit berubah. Kaum fundamentalis percaya bahwa banyak perceraian terjadi di beberapa masyarakat Muslim karena hasil gerakan kaum modernis (Bakhita, 2018)

Dampak lain dari poligami adalah bahwa banyak perempuan terutama janda miskin dengan anak-anak mereka (yatim piatu) dapat

memperoleh perlindungan penuh dari seorang pria yang menikahi mereka. Kesimpulannya, mereka yang mendukung poligami dan apabila poligami ditolak, maka akan ada banyak janda dan anak yatim yang akan menderita karena kurangnya status ekonomi dan sosial mereka. Menurut Abdur Rahman (1987), bagi yang pro poligami, menjelaskan bahwa poligami adalah salah satu solusi ketika seorang istri menderita penyakit serius atau penyakit menular yang dapat membahayakan suaminya. Itu juga berlaku ketika seorang istri tidak dapat melahirkan seorang anak untuk suaminya. Dalam konteks ini, kaum fundamentalis percaya bahwa suami akan mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya ketika istri barunya dapat membantu dalam merawat istri pertamanya dan dapat memberinya seorang anak. Kaum fundamentalis juga mengizinkan seorang suami berpoligami jika istrinya tidak patuh kepada suami atau memiliki karakter buruk yang sulit berubah. Kaum fundamentalis percaya bahwa banyak perceraian terjadi di beberapa masyarakat Muslim karena hasil gerakan kaum modernis (Bakhita, 2018).

Ulama Islam Abdullah Saeed mengkategorikan tiga pendekatan dalam menafsirkan isi etik-legal Al-Qur'an dalam konteks modern: *Textualist*, *Semitekstualis* dan *Kontekstualis*. Pengkategorian ini didasarkan pada derajat ketergantungan para penafsir (1) pada kriteria linguistik untuk memahami makna teks, (2) pertimbangan konteks sosio-historis Al-Qur'an dan konteks saat ini (Saeed, 2006 & Jones, 1994 dalam Nurmila, 2009). Bagian ini akan membahas interpretasi Muslim dari Surah Annisa' ayat 3, yang biasanya dikutip untuk membenarkan poligami. Kelompok pertama yaitu para tekstualis, berdasarkan pembacaan literal dari percaya bahwa Islam mengizinkan poligami: "... menikahi wanita pilihan Anda, dua, atau tiga, atau empat ..." dan membenarkan pendapat mereka dengan mengacu pada praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad.

Kelompok kedua yaitu semi-tekstualis percaya bahwa poligami hanya diizinkan dalam keadaan tertentu, ketika istri dapat

diperlakukan sama atau adil. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada pemahaman literal dari Surah An-Nisa' ayat 3, menghilangkan konteks ayat yang berhubungan dengan anak yatim: "... menikahi wanita pilihanmu, dua, atau tiga, atau empat; tetapi jika kamu takut bahwa kamu tidak akan dapat berurusan dengan adil (dengan mereka), maka hanya satu, atau yang dimiliki tangan kananmu. Itu akan lebih cocok, untuk mencegahmu melakukan ketidakadilan....". Selain itu, kelompok ini percaya bahwa tidak seperti poligami pra-Islam, yang tidak membatasi jumlah istri. Namun demikian, dalam Islam jumlah istri dibatasi hingga empat.

Kelompok ketiga yaitu *contextualists*, percaya bahwa poligami itu dilarang. Mereka menafsirkan ayat tersebut secara komprehensif dan kontekstual. Mereka tidak hanya mendasarkan pendapat mereka pada satu segmen dari Surah Annisa' ayat 3, tetapi mulai dari Surah Annisa' ayat 2, dan melanjutkan pembacaan mereka dengan Surah Annisa' ayat 129. Tidak hanya itu, melalui pendekatan Fazlur Rahman tentang gerakan ganda dalam membaca ayat-ayat tentang poligami. Rahman (1919- 1988), seorang sarjana Pakistan-Amerika terkemuka yang tulisannya telah berpengaruh, menganjurkan membaca Al Qur'an tidak sedikit demi sedikit tetapi komprehensif, dan berpendapat bahwa ada "tidak ada kontradiksi batin" dalam Al-Qur'an jika dibaca secara keseluruhan. Menurut Rahman, untuk memahami pesan Al-Qur'an seseorang harus bergerak dari waktu sekarang ke waktu dan kemudian kembali ke masa sekarang. Tujuannya adalah untuk memahami pesan yang dimaksudkan dari ayat-ayat atau untuk "memisahkan" tujuan-tujuan moral dan sosial dari teks-teks tertentu. Menurut Rahman, Al-Qur'an diturunkan sebagai tanggapan terhadap konteks historis tertentu. Setelah menyaring pesan yang dimaksudkan dari teks, Rahman berpendapat seseorang harus kembali ke masa sekarang. Untuk menerapkan pesan teks yang dimaksudkan, seseorang harus memahami situasi pada saat sekarang di mana pesan yang dituju akan diterapkan atau mengubah aturan masa lalu untuk

beradaptasi dengan situasi sekarang, dengan catatan perubahan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum yang berasal dari masa lalu. Hal ini juga bertujuan untuk mengubah situasi saat ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum (Rahman, 1982 dalam Nurmila, 2009).

Amina Wadud, seorang penulis feminis Islam kontemporer, menginterpretasikan ayat-ayat ini sebagai bukan tentang poligami yang diizinkan, tetapi tentang pentingnya bersikap adil terhadap anak-anak yatim yang tidak berdaya (Nurmila, 2009). Keadilan, persyaratan utama untuk menikahi lebih dari satu istri, dinyatakan dalam Surah Annisa' ayat 129 bahwa tidak mungkin bagi pria untuk mencapai keadilan di antara para istri (Ali, 1989 dalam Nurmila, 2009). Kaum kontekstual menafsirkan poligami sebagai terlarang. Muhammad Abduh adalah pendukung utama kelompok ini. Penafsirannya tentang poligami mendorong banyak ulama dan reformis Muslim untuk membuat undang-undang menentang poligami, terutama para sarjana Tunisia yang memutuskan untuk melarang poligami pada tahun 1956. Abduh menunjukkan bahwa poligami diizinkan pada saat wahyu diturunkan untuk memenuhi kondisi poligami telah disalahgunakan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkannya menjadi lebih berbahaya. Jadi sangat penting untuk melarang poligami untuk melindungi kepentingan umum (Nurmila, 2009).

Analisis Data dan Pembahasan


Semiotika berasal dari bahasa Inggris *semiotic*, sedangkan dalam bahasa Yunani *semeion*, yaitu tanda, atau teori tanda-tanda. Mengkaji tanda-tanda untuk menemukan makna-makna yang ada dibalikinya. Menurut Saussure semiotika atau semiologi merupakan ilmu yang mengkaji tanda-tanda dalam kehidupan sosial (Saussure, 1988). Semiologi komunikasi merupakan pisau analisis untuk menginterpretasi tanda. Roland Barthes menyebut "*semiologie comme la methode fondamentale de la critique ideologique*" semiologi

adalah metode fundamental untuk kritik ideologi, Jadi, semiologi komunikasi hanyalah alat untuk mengungkapkan makna dibalik tanda atau simbol dalam pesan. Tanda-tanda dimaksud adalah pesan dalam proses komunikasi. *"The semiotic model helps to explain how communication works as an interactive process."* Jadi pesan yang dipertukarkan antara komunikator dan komunikan menjadi unit analisis. Pesan direkonstruksi berdasarkan konteks sosial- budaya dimana latar belakang komunikator hidup. Ia mengambil berbagai referensi sosial dari pengalaman hidupnya. Ia dapat memberi makna apa saja terhadap tanda-tanda, sehingga tanda itu bersifat individual sekali. Hanya saja, tanda juga bersifat sosial dan budaya, sehingga ia menjadi pedoman dan acuan makna bagi suatu masyarakat tertentu yang menggunakannya (Purwasito, 2006).

Rancangan semiotika umum biasanya mempertimbangkan 2 hal teori tentan: 1) kode, dan teori tentang; 2) produksi tanda. Arti tanda dan tipologi tanda mengakibatkan kita harus dapat membedakan mana yang tanda dan mana yang bukan tanda. Tanda harus diterjemahkan dalam fungsi tanda dalam konteks teori kode. Semiologi signifikansi (yang disepakati oleh masyarakat) memerlukan teori kode sedangkan semiologi komunikasi memerlukan teori produksi tanda, dimana dalam proses komunikasi, sistem signifikansi tersebut dimanfaatkan secara fisik untuk mengungkapkan maksud-maksud tertentu. Pendek kata, semiologi adalah studi tentang tanda dan segala yang berhubungan dengan tanda itu. Dalam hubungannya tanda-tanda itu dengan acuannya dan dengan interpretasi adalah kerja semiologi semiotik. Adapun dalam hubungannya antara pengirim dan penerimanya disebut kerja pragmatif semiologi, yang kemudian disebut dalam artikel ini Semiologi Komunikasi. Umberto Eco memberi contoh peristiwa padasebuah Bendungan yang dipenuhi dengan air. Ia menganggap bahwa ada obyek, yaitu sensor aktif berupa lampu penunjuk naik turunnya debit air bendungan. Ia sebut tanda, yang menghasilkan respon, yaitu penjaga bendungan.

Keempat unsur tersebut tidak akan berjalan jika tidak ada aturan yang menghubungkannya (Purwasito, 2006).

Semiologi (atau semiotika) Roland Barthes mengacu pada Saussure dengan menyelidiki hubungan antara penanda dan petanda pada sebuah tanda. Hubungan penanda dan petanda ini bukanlah kesamaan (*equality*), tetapi ekuivalen. Bukannya yang satu kemudian membawa pada yang lain, tetapi korelasilah yang menyatukan keduanya, Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan, yaitu “mitos” yang menandai suatu masyarakat. Mitos menurut Barthes terletak pada tingkat kedua penandaan, jadi setelah terbentuk sistem tanda-penanda-petanda, tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. Dalam pandangan Barthes, pembahasan tentang mitos tidak lepas dari pengertian ideologi. Bahkan, analisis tentang mitos dapat berarti kritik atas sebuah ideologi di dalam masyarakat (Yelly, 2019). Berikut adalah pola dan alur dalam model semiotika Roland Barthes:



Gambar 1 Bagan dalam model semiotika Roland Barthes

Mitos menurut Barthes dalam bukunya yang berjudul *Mythologies*, dimaknai sebagai sebuah sistem komunikasi, bahwa mitos adalah sebuah pesan. Mitos adalah mode penandaan, sebuah wujud. Barthes percaya bahwa semua benda bisa menjadi mitos. Asalkan benda tersebut sudah mengandung pesan, maka benda itu menjadi mitos. Menurut Barthes juga sifat lain dari mitos adalah bahwa mitos tidak ditentukan oleh materinya, melainkan oleh yang disampaikan (Zaimar, 2008).

Mitologi adalah bagian dari semiologi, yaitu ilmu yang luas tentang tanda dan bentuk. Mitologi dan semiologi, kedua-duanya berurusan dengan nilai yang tidak hanya puas dengan fakta. Fakta merupakan tanda yang digunakan untuk mendefinikan dan menjelajahi hal lainnya. Menurut Barthes (1972) dalam mitos ditemukan pola tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda. Mitos adalah sebuah sistem khusus yang dibangun dari rantai semiologis yang sudah ada sebelumnya. Proses signifikasi ini disebutnya denotasi dan konotasi (Budiman, 2004). Makna denotasi bersifat langsung, artinya makna khusus yang terdapat dalam suatu tanda atau gambaran dari sebuah petanda. Sedang, makna konotasi akan dihubungkan dengan kebudayaan yang tersirat dalam pembungkusnya, yaitu makna yang terkandung di dalamnya (Berger, 2005). Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara *signifier* dan *signified*, atau antara tanda dan rujukannya pada realitas, yang menghasilkan makna yang eksplisit, langsung, dan pasti. Sedangkan konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara *signifier* dan *signified*, yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti (artinya terbuka bagi segala kemungkinan). Barthes menciptakan peta tentang bagaimana tanda bekerja (Cobley & Jansz, 1999 dalam Sobur, 2009).

Menurut Vera (2014), konsep belajar melalui pandangan Saussure, Barthes meyakini bahwa hubungan antara penanda dan petanda tidak terbentuk secara alamiah, melainkan terjadi melalui kesepakatan konvensi sosial (arbiter). Penyempurnaan yang dilakukan Barthes dalam mengembangkan sistem penandaan pada tingkat konotatif, berangkat dari penandaan Saussure yang ditekankan pada tataran denotatif. Selain mengembangkannya pada tataran konotatif, Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan, yaitu "mitos" yang menandai suatu masyarakat (Yelly, 2019).

Selanjutnya, terkait dengan data penelitian, berikut adalah sejumlah gambar yang ditampilkan sebagai unit analisis dalam riset ini:



Gambar 2. Gambar Fenomena Poligami pada Tokoh Publik Indonesia
(Tokoh Politik, Artis dan Da'i/Ustaz)

Keterangan gambar:

1. Gambar Achmad Fadil Muzakki Syah (Lora Fadil) seorang anggota DPR foto bersama 3 istrinya dan anaknya (Detik.com, 2019).
2. Gambar Wildan Delta alias Kiwil seorang artis foto bersama dengan kedua istrinya (Suara.com, 2019).
3. Gambar Yan Gymnastiar atau Aa Gym seorang Da'i/ustaz bersebelahan dengan kedua istrinya (Voa-islam.com, n.d.)

Analisis Semiotika Roland Barthes Gambar Poligami Tokoh Publik Indonesia

Tahap I :


1. *Signifier* (Penanda) = Ada banyak perempuan berkerudung dan hanya 1 laki-laki disana.
2. *Signified* (Petanda) = Dua sampai empat perempuan muslim hanya memiliki suami satu.

Tabel 1. Tahap 1 analisis penanda dan petanda dalam gambar poligami tokoh publik Indonesia

Tahap I. Tanda Gambar	<i>Signfer</i> (Penanda)	<i>Signified</i> (Petanda)
   	<p>Ada banyak perempuan berkerudung dan hanya 1 laki-laki di dalam foto.</p> <p>(Fakta di gambar menjadi awal kontruksi makna yang sebenarnya dan dapat dilihat indera penglihatan sebagai realitas nyata untuk kontruksi makna teks)</p>	<p>Dua sampai empat perempuan muslim hanya memiliki suami satu.</p> <p>(Analisis lebih dalam pada gambar dan mulai mengasumsikan tanda yang ada seperti kerudung sebagai identitas muslimah dan baju koko sebagai muslim dan terakhir ada hubungan suami istri)</p>

Tahap II :

1. *Signfier* (Penanda) = Fenomena poligami sedang tren di Umat Islam
2. *Signified* (Petanda) = Fenomena poligami sebagai ajaran umat Islam dan menjalankan Poligami merupakan syariat Islam yang membahagiakan.



Tabel 2. Tahap 2 analisis penanda dan petanda

Tahap II. Tanda gambar	<i>Signifer</i> (Penanda)	<i>Signified</i> (Petanda)
	<p>Fenomena poligami sedang tren di Umat Islam.</p>	<p>Fenomena poligami sebagai ajaran umat Islam dan menjalankannya Poligami merupakan syariat Islam yang membahagiakan.</p>
	<p>(Tanda yang ada dapat dimaknai sebagai fenomena poligami dan tren umat Islam karena atribut sangat kental bernuansa keislaman atau identik dengan umat Islam. Pemaknaan ini dibangun dengan mengeksplorasi wawasan secara subjektif. Inilah awal mitos mulai dimunculkan)</p>	<p>(Terakhir pemaknaan dengan melihat pada gambar terdapat tanda di figur, teks/bahasa, dan atribut yang ada. Tanda tersebut sebagai acuan dasar menginterpretasikan makna tanda. Inilah asumsi yang menjadi prediksi kontruksi makna tanda dan pesan tersebutlah yang akan diterima, dipercayai oleh masyarakat atau yang disebut sebagai "Mitos")</p>
		

Dalam menganalisis teori semiotika Roland Barthes kita bisa lebih kritis untuk dapat menemukan mitos yang dipercayai, dipahami, dan menjadi pedoman di masyarakat melihat tanda yang ada. Mitos tersebut dipengaruhi oleh berbagai simbol atau tanda yang selanjutnya dapat ditarik untuk sebuah premis-premis di masyarakat itu. Dari mitos ini kita akan tahu sejauh mana pemahaman maupun sudah benarkah dan ideal hal tersebut menjadi sebuah kepercayaan. Pada gambar tersebut tampak tokoh publik seperti pada gambar ada tokoh politik Achmad Fadil Muzakki Syah (Lora Fadil) seorang

anggota DPR RI yang viral dengan memiliki 3 istri, Kiwil seorang artis terkenal memiliki 2 istri, dan terakhir Yan Gymnastiar atau Aa Gym, seorang Da'I atau ustaz sebagai yang terkenal dan tokoh dai yang melakukan poligami, peran mereka sangatlah kuat dalam membentuk makna tanda yang akan di pahami oleh masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari figur *Influencer*.

Influencer merupakan seseorang yang perkataannya dapat mempengaruhi orang lain. Seorang *influencer* tidak hanya harus selebriti, tetapi orang biasa pun dapat dikatakan sebagai *influencer* jika orang tersebut memiliki pengikut yang banyak dan perkataannya dapat mempengaruhi orang lain (Sugiharto & Ramadhana, 2018). Pengaruh tokoh publik seperti artis, ustaz sangat efektif dalam pengaruh pemaknaan dari tanda figur-figur tersebut. Tanda itu itulah yang akan mengkontruksikan pesan yang ada di masyarakat. Para *influencer* tersebut memiliki peran yang besar dalam kontruksi pemahaman seperti fenomena poligami karena masyarakat melihat mereka sebagai tokoh idola yang patut dicontoh, dianggap layak sebagai panutan masyarakat. Seperti tanda atribut jilbab atau kerudung identik dengan umat Islam, ustad/dai identik dengan tokoh teladan umat Islam dan tanda-tanda tersebut tak dapat dipungkiri maupun tak akan bisa terpisahkan dari pemaknaan. Melihat dan menganalisis berdasarkan terhadap fenomena pada gambar poligami tokoh publik di temukan dengan menginterpretasikan tanda berupa gambar sebagai "mitos" bahwa "fenomena poligami sebagai ajaran umat Islam dan menjalankan poligami merupakan syariat Islam yang membahagiakan".

Asumsi terhadap mitos ini muncul dibentuk karena tanda yang diperkuat dengan gambar yang isi kontennya yaitu figur atau pelaku poligami seperti artis yang familiar, anggota DPR yang sempat viral dimedia, dan dai yang kondang memperlihatkan dengan gamblangnya fenomena poligami. Dai kondang ini akan menggiring pesan masyarakat untuk berpikir bahwa poligami syariat Islam karena

dai tersebut yang biasa akan menyampaikan pesan-pesan pedoman agamanya. Lebih lanjut analisis pemaknaan mitos sebagai “tren bagi umat Islam” karena merujuk pada tanda atribut-atribut seperti wanita berkerudung, pria berbaju koko, peci putih, ada teks “poligami semoga bahagia dunia akhirat”, dan di gambar ketiga seragam dalam atribut yang memunculkan identitas, yaitu umat Islam. Seolah-olah akan memperjelas pesan poligami di stigmakan dan dianggap tren umat agama Islam. Terakhir redaksi pemaknaan mitos dengan penekanan-penekanan tanda tersebut, seperti dalam foto bersama keluarga, ekspresi senyuman atau tertawa, konten dengan teks persuasif dapat mengkontruksikan makna mitos sebagai “hidup bahagia dengan poligami”.

Tanda ekspresi senyum ini menjadi tanda vital dalam gambar ini, karena orang akan mengasumsikan atau representasikan orang bahagia dengan sebuah senyuman dan asumsi ini tidak salah, namun ini lah yang di namakan “mitos” menurut semiotika Roland Barthes. Hal tersebut menarik karena bisa jadi senyum sebagai ungkapan kebahagiaan dan bisa jadi senyuman tersebut bukan semata-mata senyuman kebahagiaan atau bisa jadi hanya sebatas formalitas saja saat menjadi figur model foto untuk publikasi media. Akan tetapi, secara umum tanda senyuman akan dimaknai masyarakat luas sebagai kebahagiaan hal tersebut bisa dipercayai sebagai makna mitos. Tanda umat dan ajaran Islam terlihat dengan tanda atribut-atribut yang menonjolkan keseragaman atribut keislaman, asumsi tanda yang ingin mereka sampaikan yaitu identitas Islam memang benar adanya, namun ini kan mendorong persepsi orang terhadap identitas muslim berpoligami sangatlah kuat dalam tanda tersebut. Ini stimulus pesan kepada masyarakat melalui tanda analisis semiotika Roland Barthes yang menjadikan muara pesan dari fenomena poligami para tokoh publik di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam implementasi teori semiotika Roland Barthes ini, kita dapat membedah suatu fenomena dari “tanda” yang ada di masyarakat dan tersebar yang nantinya akan dipercayai masyarakat atau kita bisa mengerti tentang pengaruh “tanda” yang menjadi pemahaman di masyarakat. Berikut sebagai kerangka berpikir teori semiotika Roland Barthes yaitu *Signfier* (Penanda) selanjutnya memunculkan *Signified* (Petanda) terakhir akan ditemukan sebuah kepercayaan, keyakinan, pemahaman dari suatu tanda yang ini akan di maknai sebagai “mitos”. Lebih lanjut kita akan bisa mengungkap secara kritis, Apakah “mitos” ini dimaknai sebagai pernyataan yang salah atau sebaliknya “mitos” ini menciptakan makna kebenaran sebuah solusi yang konkret di masyarakat.

Dari data latar belakang masalah sampai analisis data tersebut, penelitian ini memunculkan implikasi-implikasi yang dapat ditarik simpulan awal terhadap tanda yang merujuk dalam gambar fenomena poligami tokoh publik. Pertama implikasi sosial, dari data tersebut fenomena poligami merupakan masalah sosial yang amat rumit di Indonesia. Dibuktikan dengan data berita-berita di media, dan kasus kekerasan rumah tangga yang dilaporkan dan tercatat di Komnas Perempuan. Kedua, implikasi secara praktis yaitu ada kelompok-kelompok yang melegitimasi poligami dan ada kelompok-kelompok yang menentang ataupun melarang poligami secara empiris maupun dalih agama. Hal ini memunculkan pro dan kontra dalam pemahaman dan pelaksanaan poligami ini. Terakhir, implikasi secara teoritis dan melalui analisis dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes, kita mampu berpikir kritis terhadap tanda yang ada di masyarakat, yang nantinya akan dimaknai oleh mereka. Dalam teori semiotika Roland Barthes, pemaknaan tanda yang diyakini, dipahami maupun yang dipercayai oleh masyarakat tersebut disebut sebagai pemaknaan

“mitos”. Di penelitian ini, dengan merujuk dan menganalisis pemaknaan tanda dari pada gambar fenomena poligami tokoh publik yang beredar di media ditemukan mitos yaitu, “fenomena poligami sebagai ajaran umat Islam dan menjalankan poligami merupakan syariat Islam yang membahagiakan”. Hal ini merupakan suatu pandangan yang pragmatis dalam melegitimasi praktik poligami di masyarakat.

Dengan kata lain, nantinya pembenaran makna mitos tersebut, yang akan berdampak terhadap eksistensi fenomena poligami di masyarakat dan bisa dijadikan celah penyimpangan dengan dalih agama untuk melegitimasi praktik poligami. Dalam analisis temuan mitos ini, tidak sepenuhnya harus dibenarkan untuk kita pahami bersama. Namun demikian, analisis ini menjadi dasar dalam melihat bagaimana kontruksi makna yang diterima oleh masyarakat dengan tanda-tanda tersebut. Maka dalam semiotika Roland Barthes ini, pada dasarnya berupaya mengulik tanda yang dimaknai masyarakat seperti apa dan sejauh apa, pemaknaan tanda atau simbol yang menjadi “mitos” dengan tanda yang ada. Agar kita lebih kritis dalam fenomena-fenomena yang ada dan tidak terbawa arus terhadap tanda-tanda begitu saja. Sekali lagi, kita harus dapat bersikap kritis terhadap terpaan pesan simbol atau tanda yang beredar di masyarakat seperti fenomena poligami ini.

Saran

Haruslah secara bijak memahami fenomena poligami ini, apalagi poligami merupakan muara persoalan sosial tak kunjung usai dan hal tersebut menjadi pro dan kontra masyarakat maupun para ulama. Maka dari itu, perlu adanya pemahaman secara mendalam terhadap dogmanisasi poligami ini, karena masih banyak syarat yang dipenuhi dan dipahami sebelum melakukan praktik poligami. Kalau hanya sebatas menganggap poligami sebuah kebenaran dengan meniru idola, seperti artis, ustaz, dan tokoh politik, sebagai literasi

untuk melegitimasi poligami, maka pandangan ini kuranglah tepat. Apalagi menganggap sebagai syariat agama dan tanpa menilik secara mendalam sejarah, dan syarat alasan diperbolehkannya poligami, maka hal ini juga akan menjadi doktrin keliru dan sewaktu-waktu bisa digunakan secara menyimpang dengan dalih Agama yang menciptakan kebuntuan serta persoalan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiprasetyo, J., & Faruk. (2014). *Arkeologi Poligami di Jawa Analisis Wacana Foucauldian atas Poligami di Jawa* (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta). Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Retrieved from <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/75056>
- Ambar, I. (2015). Menelisik Pesan Moral di Balik Poligami: Deskripsi Historis Kehidupan Muhammad SAW dan Implikasinya dalam Islam. *Jurnal Al-Maiyyah*, 8(1), 120-134.
- Amirudin, N. (2018). *Pesan Poligami dalam Film Surga yang Tak Dirindukan (Analisis Semiotika Film)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Azizah, I. N. (2020). Gender, Ideologi dan Kekuasaan dalam Video VICE Indonesia yang berjudul Polemik Poligami di Indonesia: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 15(3), 409-418.
- Bakhita, A. (2018). *Pemaknaan Santri Mengenai Wacana Poligami Pada Film Surga Yang Tak Dirindukan 2*. Universitas Diponegoro.
- Barthes, R. (1972). *Mythologies*. New York: The Noonday Press.
- Barthes, R. (2010). *Membedah Mitos- Mitos Budaya Massa*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Budiman, K. (2004). *No TitleJejaring Tanda-tanda: Strukturalisme dan Semiotika dalam Kritik Kebudayaan*. Magelang: Indonesiaterra.
- Dahlan, A. (1969). *Membina Rumah Tangga Bahagia* (1st ed.). Jakarta: Jamunu.

- Detik.com. (2019). Lora Fadil akan Tempati Rumah Dinas DPR Bersama 3 Istrinya. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4731627/lora-fadil-akan-tempati-rumah-dinas-dpr-bersama-3-istrinya>
- Firmansyah, A. A. (2020). *Analisis Wacana Sara Mills Dalam Film Athirah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hafiz B, M. (2007). *Poligami dalam Perspektif Fiqh dan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Helikatantri, N. R., & Kusumalestari, R. R. (2020). *Wacana Poligami dalam Media Alternatif* (Universitas Islam Bandung). Universitas Islam Bandung. Retrieved from <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/27271>
- Herdanto, W. (2010). *Representasi Poligami dalam Film Ayat-ayat Cinta*. Universitas Airlangga.
- Khoiriah, R. L. (2018). Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1374>
- Mardhiah, D. (2016). *Representasi Poligami dalam Media Cetak Islam (Analisis Wacana Kritis terhadap Majalah Sabili, Syir'ah, dan Noor)*. Universitas Gadjah Mada.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi.
- Nurmila, N. (2009). *Negotiating Polygamy in Indonesia, Between Muslim Discourse and Women's Lived Experiences*. Oxon: Routledge.
- Pandega, A. R. (2017). *Analisis Semiotika Representasi Poligami dalam Film Surga yang tak Dirindukan*. UPN Veteran Yogyakarta.
- Purwasito, A. (2006). Semiologi Komunikasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 7(1), 27-34. <https://doi.org/10.29313/mediator.v7i1.1268>
- Saussure, F. De. (1988). *Pengantar Linguistik Umum* (R. S. Hidayat, Ed.). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Setiawan, E. A. (2017). Analisis Wacana Pesan Dakwah di Media Televisi: Studi pada Ceramah Mamah Dedeh "Poligami Bisakah Adil?" *Inteleksia: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 7(2), 405-422. Retrieved from <http://www.inteleksia.stidalhadid.ac.id/>

index.php/inteleksia/article/view/164

- Sobur, A. (2009). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suara.com. (2019). Teriakan Histeris, Detik-detik Meggy Wulandari Tahu Jadi Istri ke-2 Kiwil. Retrieved from <https://www.suara.com/entertainment/2019/11/29/145000/teriakan-histeris-detik-detik-meggy-wulandari-tahu-jadi-istri-ke-2-kiwil?page=all>
- Sugiharto, S. A., & Ramadhana, M. R. (2018). Pengaruh Kredibilitas Influencer terhadap Sikap pada Merek (Studi pada Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom). *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 7(2).
- Sunaryo, A. (2010). Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis). *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 5(1), 143-167. Retrieved from <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/265>
- Syahriza, R. (2018). Analisis Teks Hadis tentang Poligami dan Implikasinya. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 2(2), 125. <https://doi.org/10.29240/alquds.v2i2.471>
- Taufik Ishak, M., Mochsen Sir, M., Semiotik Roland Barthes, P., Taufik Ishak, M., & Mochsen Sir, M. (2005). *Pembacaan Kode Semiotika Roland Barthes Terhadap Bangunan Arsitektur Katedral Evry Di Prancis Karya Mario Botta*. 2(1), 85-92.
- Yaumil, M. (2020). *Analisis Semiotika Roland Barthes pada Konteks Poligami dalam Film Surga yang tak Dirindukan*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Yelly, P. (2019). Analisis Makhhluk Superior (Naga) Dalam Legenda Danau Kembar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Yohana, N. (2013). Representasi Poligami dalam Film Berbagi Suami. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 1-82.
- Zaimar, O. K. S. (2008). *Semiotik dan Penerapannya dalam Karya Sastra*. Jakarta: Pusat Bahasa.